



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 660-1 / 254 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TENAGA AHLI/NARASUMBER DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah/Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang memuat data, informasi dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas hasil analisis penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a. Tim Penyusun :
1. menyediakan data sebagai bahan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

7

2. menyampaikan saran, masukan dan koreksi terhadap draft Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 yang disusun oleh Tenaga Ahli/Narasumber.

b. Tenaga Ahli/Narasumber :

1. membuat draft Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukoharjo 2019 berdasarkan data yang disampaikan oleh Tim Penyusun;
2. mempresentasikan hasil penyusunan draft Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukoharjo 2019 kepada Tim Penyusun;
3. menyempurnakan hasil penyusunan menjadi draft akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukoharjo 2019 berdasar masukan dari Tim Penyusun.

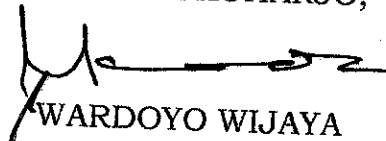
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 660.1/254 TAHUN 2019
 Tanggal : 28 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan kepada Tim
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	1 (satu) orang dari unsur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	1 (satu) orang dari unsur Seksi Konservasi Wilayah 1 – Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	1 (satu) orang dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	1 (satu) orang dari unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	1 (satu) orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gita Pertiwi, Surakarta.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9

21.	Tika Wulandari, S.Si NIP. 19860117 201101 2 016 Pelaksana Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Danik Susilowati, SH. NIP. 19841224 201001 2 036 Pelaksana Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Safitri Nugraheni, S.Tr.KL. NIP. 19950314 201902 2 005 Pelaksana Analis Sistem Mutu dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

9

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 660-1/254 TAHUN 2019
Tanggal : 28 Februari 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM TENAGA AHLI/NARASUMBER DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO.	NAMA	KEAHLIAN	INSTANSI	KETERANGAN
1.	Setya Nugraha, S.Si, M.Si	Bidang Geografi dan Sumber Daya Alam	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Melaksanakan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
2.	Candra Purnawan, S.Si, M.Sc	Bidang Kimia – Fisika	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Melaksanakan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA